



**P U T U S A N**

**Nomor : 46/ Pid.B/ 2017/ PN.Klb.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUWARDI BIN DJAFAR Alias SEGA;**  
Tempat lahir : Kalabahi;  
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/ 31 Oktober 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Cokroaminoto, RT 001/ RW. 001,  
Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk  
Mutiara, Kabupaten Alor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Honorer;  
Pendidikan : S1.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 20 Februari 2017 Nomor: SP-Han/ 12/ II/ 2017/ Reskrim, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 10 Maret 2017 Nomor: 10/ P.3.21/ Epp.1/ 03/ 2017 sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 19 April 2017, Nomor: Print- 19/ P.3.21/ Epp.2/ 04/ 2017, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 28 April 2017 Nomor 51/ TAH/ PEN.PID/ 2017/ PN Klb, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 26 Mei 2017 nomor / Pen.Pid.B/2017/Pn Klb sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

- ✓ Telah membaca :
- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 28 April 2017 Nomor: 46/ Pen.Pid/ 2017/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 28 April 2017 Nomor : 46/ Pid.B/ 2017/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang ;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **SAMSUWARDI BIN DJAFAR Alias SEGA** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM- 19/ KBAH/ Epp.2/ 04/ 2017, tertanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
  1. Menyatakan terdakwa SAMSUWARDI BIN DJAFAR alias SEGA bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUWARDI BIN DJAFAR alias SEGA dengan pidana **penjara selama 4 (empat) bulan** dengan dikurangi lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
  3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAMSUWARDI BIN DJAFAR Alias SEGA** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR. REG. PERKARA : PDM- 19/ KBAH/ Epp.2/ 04/ 2017, tertanggal 19 April 2017, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Put No.46/Pid.B/2017/PN.Klb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SAMSUWARDI BIN DJAFAR alias SEGA** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Februari 2017, bertempat di jalan raya depan Toko Subur yang beralamat di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban **NURDIN BAPANG**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa SAMSUWARDI BIN DAJAFAR alias SEGA mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak dan istri terdakwa yang sedang hamil dalam perjalanan untuk memeriksakan kandungan istri terdakwa kemudian di jalan raya berpapasan dengan mobil angkot yang dikendarai saksi korban NURDIN BAPANG yang hampir menenggol sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga istri dan anak terdakwa hampir terjatuh kemudian terdakwa merasa emosi dan memutar balik sepeda motor yang sedang dikendarai lalu menghadang mobil angkot di depan Toko Subur kemudian terdakwa turun dari sepeda motor menghampiri saksi korban menuju ke arah pintu kanan mobil angkot dan terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian pelipis kanan saksi korban kemudian terdakwa memegang pintu mobil dan menariknya sehingga pintu terbuka, setelah itu terdakwa langsung menarik baju saksi korban sehingga saksi korban keluar dari dalam mobil angkot kemudian keduanya saling berhadapan dan terdakwa memukul saksi korban secara berulang-ulang lebih dari satu kali menggunakan kedua tangan mengepal mengenai kepala dan muka saksi korban lalu saksi korban berkata *"kalau kamu jago saya panggil kakak di Tameming datang baru sportif dengan kamu"* dan terdakwa menjawab *"lu jangan ancam-ancam saya dengan lu pung anak-anak Tameming"* setelah itu ada seseorang yang tak dikenal datang meleraikan dengan cara menarik terdakwa kemudian saksi korban pulang mengemudikan mobil angkot miliknya.
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NURDIN BAPANG mengalami luka bengkok sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 46/353/2017 tanggal 19 Februari 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dokter Rahmi Aludin selaku

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.46/Pid.B/2017/PN.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh satu tahun didapatkan pembengkakan di daerah dahi, kepala depan bagian kanan dan kepala belakang bagian kanan, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau esepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

## **Saksi.1. NURDIN BAPANG** (Saksi korban);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di jalan raya depan Toko Subur yang beralamat di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, ketika Terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian pelipis kanan saksi korban kemudian terdakwa memegang pintu mobil dan menariknya sehingga pintu terbuka;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menarik baju saksi korban sehingga saksi korban keluar dari dalam mobil angkot kemudian saling berhadap-hadapan dan terdakwa memukul saksi korban secara berulang-ulang lebih dari satu kali menggunakan kedua tangan mengepal mengenai kepala dan muka saksi korban lalu saksi korban berkata "*kalau kamu jago saya panggil kakak di Tameming datang baru sportif dengan kamu*" dan terdakwa menjawab "*lu jangan ancam-ancam saya dengan lu pung anak-anak Tameming*" setelah itu ada seseorang yang tak dikenal datang melera;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena merasa emosi pada saat mobil angkot saksi hamper menenggol sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami pembengkakan di daerah dahi, kepala bagian depan bagian kanan dan kepala belakang bagian kanan;

Hal. 4 dari 12 hal. Put No.46/Pid.B/2017/PN.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi korban.

## **Saksi.2. DEMATRIUS TIRAN;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di jalan raya depan Toko Subur yang beralamat di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pada saat saksi duduk dibelakang mobil angkot menjadi komjak sedangkan saksi korban menjadi sopir mobil angkot;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menghampiri mobil angkot dan langsung memukul NURDIN BAPANG secara berulang-ulang lebih dari satu kali;
- Bahwa saksi melihat ada seseorang yang tidak dikenal meleraai saksi korban NURDIN BAPANG dan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami pembengkakan di daerah dahi, kepala bagian depan bagian kanan dan kepala belakang bagian kanan;
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi korban.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga telah membacakan Visum Et Repertum terhadap saksi korban NURDIN BAPANG mengalami luka bengkak sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 46/ 353/ 2017 tanggal 19 Februari 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dokter Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan:

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh satu tahun didapatkan pembengkakan di daerah dahi, kepala depan bagian kanan dan kepala belakang bagian kanan, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil.

Bahwa Visum Et Repertum terhadap saksi korban NURDIN BAPANG sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 46/ 353/ 2017 tanggal 19 Februari 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dokter Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di jalan raya depan Toko Subur yang beralamat di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak dan istri terdakwa yang sedang hamil dalam perjalanan untuk memeriksakan kandungan istri terdakwa kemudian di jalan raya berpapasan dengan mobil angkot yang dikendarai saksi korban NURDIN BAPANG yang hampir menenggol sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga istri dan anak terdakwa hampir terjatuh.
- Bahwa terdakwa merasa emosi sehingga memutar balik sepeda motor yang sedang dikendarai lalu menghadang mobil angkot di depan Toko Subur kemudian terdakwa turun dari sepeda motor menghampiri saksi korban menuju kearah pintu kanan mobil angkot dan terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian pelipis kanan saksi korban kemudian terdakwa memegang pintu mobil dan menariknya sehingga pintu terbuka, setelah itu terdakwa langsung menarik baju saksi korban sehingga saksi korban keluar dari dalam mobil angkot kemudian keduanya saling berhadapan dan terdakwa memukul saksi korban secara berulang-ulang lebih dari satu kali menggunakan kedua tangan mengepal mengenai kepala dan muka saksi korban lalu saksi korban berkata *"kalau kamu jago saya panggil kakak di Tameming datang baru sportif dengan kamu"* dan terdakwa menjawab *"lu jangan ancam-ancam saya dengan lu pung anak-anak Tameming"* setelah itu ada seseorang yang tak dikenal datang meleraikan.
- Bahwa telah dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : 46/353/2017 tanggal 19 Februari 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dokter RAHMI ALUDIN selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dan dimengerti terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri terdakwa meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa SAMSUWARDI BIN DJAFAR Alias SEGA pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.46/Pid.B/2017/PN.Klb.



di jalan raya depan Toko Subur yang beralamat di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, ketika terdakwa SAMSUWARDI BIN DAJAFAR Alias SEGA mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak dan istri terdakwa yang sedang hamil dalam perjalanan untuk memeriksakan kandungan istri terdakwa;

- ✓ Bahwa benar kemudian di jalan raya berpapasan dengan mobil angkot yang dikendarai saksi korban NURDIN BAPANG yang hampir menenggol sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga istri dan anak terdakwa hampir terjatuh kemudian terdakwa merasa emosi dan memutar balik sepeda motor yang sedang dikendarai lalu menghadang mobil angkot di depan Toko Subur kemudian terdakwa turun dari sepeda motor menghampiri saksi korban menuju kearah pintu kanan mobil angkot dan terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian pelipis kanan saksi korban;
- ✓ Bahwa benar kemudian terdakwa memegang pintu mobil dan menariknya sehingga pintu terbuka, setelah itu terdakwa langsung menarik baju saksi korban sehingga saksi korban keluar dari dalam mobil angkot kemudian keduanya saling berhadap-hadapan dan terdakwa memukul saksi korban secara berulang-ulang lebih dari satu kali menggunakan kedua tangan mengepal mengenai kepala dan muka saksi korban lalu saksi korban berkata "*kalau kamu jago saya panggil kakak di Tameming datang baru sportif dengan kamu*" dan terdakwa menjawab "*lu jangan ancam-ancam saya dengan lu pung anak-anak Tameming*" setelah itu ada seseorang yang tak dikenal datang meleraikan dengan cara menarik terdakwa kemudian saksi korban pulang mengemudikan mobil angkot miliknya;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NURDIN BAPANG mengalami luka bengkok sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 46/353/2017 tanggal 19 Februari 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dokter Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan :  
Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh satu tahun didapatkan pembengkakan di daerah dahi, kepala depan bagian kanan dan kepala belakang bagian kanan, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Menyebabkan Luka”;

### Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudari **SAMSUWARDI BIN DJAFAR Alias SEGA** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir : Kalabahi, Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/ 31 Oktober 1988, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan/ : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan: S1, serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*Penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa SAMSUWARDI BIN DJAFAR Alias SEGA pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di jalan raya depan Toko Subur yang beralamat di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, ketika terdakwa SAMSUWARDI BIN DAJAFAR Alias SEGA mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak dan istri terdakwa yang sedang hamil dalam perjalanan untuk memeriksakan kandungan istri terdakwa;
- ✓ Bahwa benar kemudian di jalan raya berpapasan dengan mobil angkot yang dikendarai saksi korban NURDIN BAPANG yang hampir menenggol sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga istri dan anak terdakwa hampir terjatuh kemudian terdakwa merasa emosi dan memutar balik sepeda motor yang sedang dikendarai lalu menghadang mobil angkot di depan Toko Subur kemudian terdakwa turun dari sepeda motor menghampiri saksi korban menuju kearah pintu kanan mobil angkot dan terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian pelipis kanan saksi korban;
- ✓ Bahwa benar kemudian terdakwa memegang pintu mobil dan menariknya sehingga pintu terbuka, setelah itu terdakwa langsung menarik baju saksi korban sehingga saksi korban keluar dari dalam mobil angkot kemudian keduanya saling berhadap-hadapan dan terdakwa memukul saksi korban secara berulang-ulang lebih dari satu kali menggunakan kedua tangan mengepal mengenai kepala dan muka saksi korban lalu saksi korban berkata “*kalau kamu jago saya panggil kakak di Tameming datang baru sportif dengan kamu*” dan terdakwa menjawab “*lu jangan ancam-ancam saya dengan lu pung anak-anak Tameming*” setelah itu ada seseorang yang tak dikenal datang meleraikan dengan cara menarik terdakwa kemudian saksi korban pulang mengemudikan mobil angkot miliknya;

Hal. 9 dari 12 hal. Put No.46/Pid.B/2017/PN.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi Menurut hukum.

## **Ad.3. Unsur “Menyebabkan Luka”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NURDIN BAPANG mengalami luka bengkok sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 46/353/2017 tanggal 19 Februari 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dokter Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan :  
Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh satu tahun didapatkan pembengkakan di daerah dahi, kepala depan bagian kanan dan kepala belakang bagian kanan, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil.

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Menyebabkan Luka”** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **SAMSUWARDI BIN DJAFAR Alias SEGA** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put No.46/Pid.B/2017/PN.Klb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put No.46/Pid.B/2017/PN.Klb.



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUWARDI BIN DJAFAR Alias SEGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **SAMSUWARDI BIN DJAFAR Alias SEGA** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Rabu** tanggal **31 Mei 2017** oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE WIGUNA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Selasa** tanggal **7 Juni 2017** oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE WIGUNA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **M. YUNUS, SH.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **I MADE HERI PERMANA PUTRA, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Alor, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.**

2. **I MADE WIGUNA, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**M. YUNUS, SH.**